



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- **253** /KASN/1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban atas Dugaan Pelanggaran**
Netralitas ASN
a.n Sdr. Tafriji dan Sdr. Burhanudin

Jakarta, **18** Januari 2021

Yth.,
Ketua Bawaslu Kabupaten Cilegon
di
Cilegon, Banten

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Bawaslu Kabupaten Cilegon dengan Nomor Surat: 145/K.BT-05/PM.05.02/X/II/2020 tanggal 19 Desember 2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Cilegon nomor 022/TM/PW/KOTA/11.04/XII/2020 tanggal 19 Desember diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Cilegon menemukan postingan akun facebook atasnama Ibatullah Alibasja (Ketua Relawan Kompas) yang berisikan foto kegiatan pertemuan dengan caption " Kompas Cilegon BERGERAK SEENTAKKK! Mengawal Kemenangan 02..."
 - b. Bahwa dalam foto tersebut terdapat 2 orang ASN yakni **Sdr. Burhanudin (Lurah Pabean) dan Sdr. Tafriji (Camat Ciwandan)** yang hadir pada kegiatan pertemuan tanggal 8 Desember 2020 bertempat di rumah Sdr. Tafriji.
 - c. Bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan dalam rangka mendukung salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun kegiatan pertemuan sudah sering dilakukan di rumah Sdr. Tafriji untuk membahas persoalan pekerjaan baik pekerjaan dirinya maupun istrinya. Sdr. Buhanudin datang ke rumah Sdr. Tafriji untuk melakukan monitoring tiap TPS se-kelurahan Pabean.
 - d. Bahwa Sdr. Tafriji tidak mengenal, tidak mengundang dan tidak mengetahui rencana kedatangan Sdr. Isbatullah. Sdr. Isbatullah datang ke rumah Sdr. Tafriji

atas ajakan Sdr. Ade. Sdr. Ade adalah teman Sdr. Isbatullah di Tim Kompas, yang saat itu sedang berada di rumah Sdr. Adi (anak dari Sdr. Tafriji) yang juga rumah dari Sdr. Tafriji.

- e. Bahwa menurut Sdr. Isbatullah dalam kegiatan tersebut tidak ada acara ajakan untuk mencoblos paslon Nomor Urut 2, hanya kebetulan bertemu dengan Sdr. Ade di rumah Sdr. Tafriji. Bahwa Sdr. Isbatullah mengaku dirinya sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Tafriji.
- f. Bahwa menurut Sdr. Isbatullah pada awalnya dirinya hanya ingin berfoto dengan Sdr. Ade sebagai bagian dari Tim Kompas, tidak ada maksud untuk mengajak Sdr. Tafriji dan Sdr. Burhanudin untuk berada dalam barisannya.
- g. Bahwa Sdr. Isbatullah yang mengunggah foto tersebut di akun facebook miliknya.
- 4. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, maka tindakan yang dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. Burhanudin dan Sdr. Tafriji yaitu diduga mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kami nilai **tidak memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN**. Dengan demikian, KASN menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas yang didugakan kepada **Sdr. Burhanudin (Lurah Pabean) dan Sdr. Tafriji (Camat Ciwandan), tidak terbukti dan ditutup**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- 2. Bupati Cilegon;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.